

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN SESAMA JENIS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Skripsi)

**OLEH:
ARINA KHASANAH
NPM 2212011093**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh

ARINA KHASANAH

Kejahatan pencabulan sesama jenis yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang semakin memprihatinkan dalam dinamika sosial masyarakat modern. Kasus ini tidak hanya mencerminkan terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum dan moral, tetapi juga menunjukkan adanya krisis dalam pembentukan karakter serta lemahnya pengawasan lingkungan keluarga dan masyarakat terhadap perkembangan anak. Permasalahan penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak serta bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mempelajari aspek teoritis dan pendekatan yuridis empiris untuk mempelajari fakta di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara terhadap Unit PPA Polresta Bandar Lampung, UPTD PPA Bandar Lampung, LSM Damar, Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak yaitu ketidakterpenuhinya kebutuhan dasar dan emosional, seperti kurangnya pendidikan seksualitas, pengawasan orang tua, rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan diri. Kondisi tersebut mendorong anak mencari pemenuhan emosional melalui cara yang keliru. Upaya penanggulangan kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak yakni dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara pendekatan penal dan non-penal. Jalur penal berfungsi menegakkan hukum dengan tetap berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi

Arina Khasanah

anak, sedangkan jalur non-penal berperan dalam pencegahan awal melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan peran keluarga sebagai lingkungan utama pembentuk karakter anak.

Adapun saran yang diberikan yaitu harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Upaya ini mencakup pembinaan moral dan agama, pendidikan seksualitas yang komprehensif, pengawasan media digital, serta kerja sama antara Unit PPA, UPTD PPA, dan LSM Damar dalam memberikan pendampingan psikologis dan sosial. Pendekatan penal dan non-penal yang seimbang menjadi kunci untuk menciptakan perlindungan anak yang efektif, humanis, dan berkeadilan.

Kata Kunci : Kriminologis, Kejahatan Pencabulan, Sesama Jenis, Anak.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF SAME-SEX MOLESTATION CRIMES COMMITTED BY CHILDREN

By

ARINA KHASANAH

The crime of homosexual molestation involving children as perpetrators is a form of behavioral deviation that is increasingly concerning in the social dynamics of modern society. This case not only reflects a violation of legal and moral norms, but also indicates a crisis in character formation and weak supervision of the family and community environment regarding child development. The problem of this research is what factors cause homosexual molestation crimes committed by children and what efforts can be made to overcome homosexual molestation crimes committed by children.

The research uses a normative juridical approach to study theoretical aspects and an empirical juridical approach to study facts in the field. The data used consists of primary data and secondary data, and data analysis is carried out qualitatively. Data collection is through literature review and interviews with the Women and Children Service Unit of the Bandar Lampung Police, the Regional Technical Service Unit for the Protection of Women and Children of Bandar Lampung City, the Damar Non-Governmental Organization, Criminology Lecturers at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung, and Lecturers at the Criminal Law Section, Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion indicate that the factors causing same-sex sexual abuse crimes committed by children are the unfulfilled basic and emotional needs, such as a lack of sexuality education, parental supervision, a sense of security, affection, and self-esteem. These conditions encourage children to seek emotional fulfillment through the wrong means. Efforts to overcome same-sex sexual abuse crimes committed by children are carried out comprehensively through a synergy between penal and non-penal approaches. The penal route functions to enforce the law while remaining oriented towards the development and rehabilitation of children, while the non-penal route plays a role in early prevention through education, socialization, and strengthening the role of

Arina Khasanah

the family as the primary environment for shaping children's character.

The recommendations provided include an integrated and sustainable approach through synergy between families, educational institutions, law enforcement officials, and the community. These efforts include moral and religious guidance, comprehensive sexuality education, digital media monitoring, and collaboration between the Women and Children Service Unit of the Bandar Lampung Police, the Regional Technical Service Unit for the Protection of Women and Children of Bandar Lampung City, the Damar Non-Governmental Organization, in providing psychological and social support. A balanced penal and non-penal approach is key to creating effective, humane, and equitable child protection.

Keywords: Criminology, Sexual Abuse, Same Sex, Children.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN SESAMA JENIS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Oleh
Arina Khasanah**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENCABULAN SESAMA
JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Nama Mahasiswa : Arina Khasanah


No Pokok Mahasiswa : 2212011093

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 198103152008011014



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Sekretaris/
Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arina Khasanah
NPM : 2212011093
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anak” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila Kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026



Arina Khasanah
NPM 2212011093

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Arina Khasanah, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Agustus 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Yunanto dan Ibu Siti Aisyah. Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada TK Al-Bustan diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri 3 Perumnas Way Kandis diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Yayasan Pembina Universitas Lampung (YP UNILA) diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis kemudian pada tahun 2025 melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara.

MOTO

"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkan ku”

(Umar Bin Khattab).

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

(Penulis).

PERSEMBAHAN



Diiringi Ucapan Terimakasih dan rasa syukur kehadiran Allah SWT .

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Yunanto dan Ibu Siti Aisyah

Atas cinta, kasih sayang, doa yang tidak pernah putus serta pengorbanan yang diberikan demi keberhasilanku di masa depan. Semoga pencapaian sederhana ini bisa menjadi salah satu bukti cinta dan bakti untuk Bapak dan Ibu.

Kakakku Tersayang

Maulida Yunisah Pusparini, S.Hub.Int.

Atas perhatian, kesabaran, kasih sayang serta doa yang selalu diberikan kepadaku. Semoga adikmu ini kelak bisa membanggakan serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat.

Almamaterku Universitas Lampung

Terimakasih telah memberiku banyak sekali pengetahuan dan sebagai tempatku menimba ilmu selama ini.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anak”** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan saran dari segenap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid , S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas waktu yang telah di luangkan untuk mencurahkan segala pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II,

terimakasih atas waktu yang telah di luangkan untuk mencurahkan segala pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak.

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, saran dan masukan yang Bapak berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu dikelilingi oleh kebaikan dan kebahagiaan.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, saran dan masukan yang Ibu berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu selalu dikelilingi oleh kebaikan dan kebahagiaan.
9. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Pidana, mengucapkan terima kasih atas ilmu yang luar biasa dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Narasumber dalam penelitian ini: Bapak Aipda Bhira Widha, S.Kom., M.M. selaku Anggota Unit PPA Polresta Bandar Lampung, Bapak Ahmad Prisnal Junjungan Sakti, S.H. selaku Kepala UPTD PPA Bandar Lampung, Ibu Meda Fatmayanti, S.H. selaku Konselor LSM Damar Bandar Lampung, Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim., selaku Dosen Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, informasi, serta saran kepada penulis dalam melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta, Bapak Yunanto dan Ibu Siti Aisyah terimakasih telah senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak terhitung nilainya. Segala

perjuangan, kesabaran, dan ketulusan yang telah diberikan menjadikan kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan balasan terbaik atas segala pengorbanan kalian berdua.

13. Kepada Kakakku tersayang Maulida Yunisah Pusparini, S.Hub.Int. terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang tak pernah putus. Terimakasih telah menjadi contoh terbaik dalam hidup penulis yang mengajarkan arti keteguhan, dengan ini menjadikan sumber kekuatan dan penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan penulis untuk membalas setiap kebaikan yang telah diberikan.
14. Kepada Kakak iparku Brigpol Dwi Ramdhan Abimanyu, S.H., M.H. terimakasih atas dukungan, doa, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Keluarga besar yang berada di Jawa dan Jambi, terimakasih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis agar penulisan skripsi ini berjalan lancar.
16. Kepada temanku Dewita Cahyanti Syachputri dan Divanka Audri Rahfiani yang sudah selalu menemani penulis selama proses perkuliahan, penelitian dan penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan dukungan yang telah diberikan dan terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan ini.
17. Kepada teman seperjuangan penulis Cewe-Cewe Cantik, Dewita, Indah, Divanka, Naylla dan Najla yang telah bersama-sama berproses, berjuang, dan saling mendukung hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih atas perhatian, semangat dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis dari awal semester hingga akhir. Semoga pertemanan yang terjalin selama perkuliahan ini dapat terus terjaga, serta menjadi kenangan yang indah dalam perjalanan hidup masing-masing.
18. Kepada teman SMP penulis Muti dan Garnis terimakasih yang hingga kini tetap memberikan doa, dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
19. Kepada teman SMA penulis Ipeh dan Ani terimakasih atas kebersamaan,

perhatian, serta dukungan yang diberikan, hal ini sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

20. Kepada sahabatku sedari kecil Mba Gita dan Dinda terimakasih atas kebersamaan, perhatian, canda tawa, dan ketulusan yang tidak pernah pudar. Terimakasih sudah selalu ada ketika penulis ingin bercerita dan berkeluh kesah tentang semua hal. Persahabatan yang terjalin sejak masa kecil menjadi sumber kekuatan dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
21. Kepada teman KKN Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara, Rema, Anisya, Stevira, Iqbal, Yusuf, dan Bang Fadhli terimakasih atas kebersamaan, kerja sama, dan kekompakan yang terjalin selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Perjalanan singkat namun penuh makna ini menjadi pengalaman berharga serta kenangan yang tak terlupakan bagi penulis.
22. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
23. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menjalani seluruh proses penyusunan skripsi ini hingga akhir, meskipun jalan yang dihadapi tidak selalu mudah. Semoga segala usaha dan ikhtiar yang telah dilakukan bernilai ibadah dan mendapatkan ridha Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya serta bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis

Arina Khasanah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kriminologi	15
B. Definisi Tentang Kejahatan	22
C. Pencabulan dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	29
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	33
E. Pengertian Tentang Anak.....	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis yang Dilakukan oleh Anak.....	45
B. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis yang Dilakukan oleh Anak.....	69

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Contoh Kasus Pencabulan Sesama Jenis Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban Maupun Sebagai Pelaku.....	6
Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi Pada Anak Di Kota Bandar Lampung.....	47

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang sudah lama menjadi pembahasan di tengah masyarakat Indonesia. Kata pelecehan seksual sudah tidak asing lagi di Indonesia karena kasus pelecehan seksual terjadi hampir setiap tahun. Istilah kekerasan seksual berasal dari kata *Sexual Hardness*. Kata *hardness* tersebut memiliki arti kekerasan dan tidak menyenangkan.¹ Kekerasan seksual ini dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain.² Bentuk dari kekerasan seksual ini yang dapat mencederai secara fisik dan juga psikis adalah tindakan pencabulan. Pencabulan kerap diartikan dalam KUHP yaitu suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta norma kesusilaan seseorang, yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Kejahatan pencabulan ini dapat menyimpang lebih jauh lagi di mana kejahatan pencabulan ini dilakukan pelaku dengan korbannya merupakan seseorang yang berjenis kelamin sama.³

Pencabulan sesama jenis adalah salah satu dari banyak jenis kejahatan kesusilaan. Pencabulan sesama jenis didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual dengan berjenis kelamin yang sama untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu sehingga membuatnya sangat puas bahwa tindakan pencabulan ini selalu terkait dengan bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan atau merangsang nafsu seksual,

¹ M. Chaerul Risal, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 76.

² Rosania Paradias dan Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.1, (2022), hlm. 62.

³ Elisabeth Puji Sri Rejek, dkk., Analisis Kriminologi Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) yang Dilakukan Oknum Pendamping Paskibraka terhadap Anak (Studi Kasus di Kepolisian Resor Sikka), *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 6, No. 2, (2025), hlm. 184.

seperti mulut, buah dada, alat kelamin, dan lainnya yang dianggap melanggar kesusilaan.⁴

Fenomena pencabulan sesama jenis saat ini menunjukkan kondisi yang semakin memprihatinkan, karena banyak menimpa korban yang masih anak-anak. Para pelaku biasanya adalah orang-orang yang akrab dan dekat dengan korban, tampaknya sudah tidak takut lagi dengan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mereka. Tindak pidana pencabulan tergolong tindakan moral yang akhir-akhir ini banyak menyita perhatian. Hal ini dikarenakan tindak pidana pencabulan merupakan tindakan kriminal yang dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu.⁵ Kondisi ini menjadi perhatian penting mengingat anak-anak memiliki kedudukan strategis sebagai generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dari segala bentuk tindak kejahatan. Anak-anak merupakan fondasi masa depan Indonesia, dan di tangan merekalah arah dan tujuan bangsa ini akan ditentukan. Mereka adalah generasi yang dipersiapkan untuk berkembang dan memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah memengaruhi perilaku anak-anak. Namun saat ini, tindak kejahatan atau pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Salah satu contohnya adalah tindak kejahatan pencabulan, yang semakin sering melibatkan anak-anak sebagai pelaku maupun sebagai korban.⁶

Permasalahan ini semakin diperburuk dengan tuntutan kehidupan modern yang menjadikan teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak-anak sejak dini. Zaman modern saat ini keharusan anak-anak akan bergulat dengan teknologi di setiap harinya tidak hanya berdampak positif, akan tetapi dampak negatif juga dapat dirasakan yang dimana anak diberikan gadget tidak diawasi ketat oleh orang tua. Akses akan konten pornografi pada saat ini semakin

⁴ Lola Febriani dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7, No.1, (2023), hlm. 247.

⁵ Robert Ariesta,dkk., Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Tidak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Korban Anak, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 02, No. 02, (2024), hlm. 64.

⁶ Puteri Handayani, Pery Rehendra Sucipta, dan Ayu Efritadewi, Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Tinjauan Kriminologi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/ Pn Tpg), *Student Online Journal*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 826.

mudah diakses dan dapat dikonsumsi oleh siapa pun termasuk anak yang tidak mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Hal tersebutlah yang menjadi ancaman serius karena anak memiliki keinginan yang tinggi terhadap hal yang pertama kali diketahuinya sehingga memicu mereka untuk mencari tahu lebih mendalam.⁷

Menghadapi berbagai dampak negatif perkembangan teknologi tersebut menuntut keterlibatan aktif orang tua dalam upaya perlindungan anak. Orang tua adalah orang yang paling mengenal diri dan kebutuhan anak-anak mereka, peran mereka sangat penting dan menentukan dalam situasi ini. Selain itu, orang tua selalu lebih menyadari pertumbuhan dan perubahan anak-anak mereka. Orang tua juga merupakan orang yang paling mengenal anak-anak mereka dan paling mengenal kepribadian mereka. Oleh karena itu, orang tua secara alami dapat mengajarkan pendidikan seks berdasarkan tahap perkembangan anak-anak yang menjadi tanggungannya.⁸ Selain peran orang tua, upaya perlindungan anak juga memerlukan dukungan dari instrumen hukum yang tegas dan efektif. Salah satu cara untuk mencegah kejahatan adalah melalui penegakan hukum pidana. Penerapan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Tujuan dari inisiatif pencegahan kejahatan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan ketertiban, yang merupakan tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri.⁹

Berdasarkan Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan

⁷ Muhamad Romdoni dan Yasmirah Mandasari Saragih, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol.2, No.2, (2021), hlm.65.

⁸ Risty Justicia, Pandangan Orang Tua Terkait Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan : Early Childhood*, Vol. 1 No. 2, (2017), hlm.3.

⁹ Maya Shafira, Deni Achmad, dkk., Sistem Peradilan Pidana (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 19.

orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

KUHP telah mengakomodir kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan, khususnya kejahatan kesusilaan yang menyangkut anak Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun". Keseriusan pemerintah akan kejahatan terhadap anak dapat pula dilihat dengan adanya regulasi khusus terkait dengan kejahatan yang menyangkut anak yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.¹⁰

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), mencatat sejak Januari sampai 21 Juni 2025 jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 7.913 dengan korban anak perempuan mencapai 6.076 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 2.468 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.639 kasus. Lalu diikuti kekerasan psikis 1.918 kasus dan kekerasan fisik 1.879 kasus.¹¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung melaporkan, ada 261 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung dengan korban anak perempuan mencapai 245 kasus, sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 45 kasus. Data tersebut dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), periode Januari sampai 21 Juni 2025. Jika ditinjau berdasarkan

¹⁰ *Ibid.*,70.

¹¹ ”Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 21 Juni 2025, Pukul 21.10 WIB.

wilayahnya, jumlah kekerasan perempuan dan anak paling tinggi terjadi di Kota Bandar Lampung, yaitu sebanyak 68 kasus. Lampung Selatan menyusul di urutan kedua, dengan total kejadian sebanyak 33 kasus. Dinas PPPA Provinsi Lampung juga menemukan, korban kekerasan paling banyak dialami oleh anak sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 94 orang. Kemudian diikuti oleh korban anak yang duduk di sekolah dasar (SD) sebanyak 91 orang, dan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 61 orang. Sementara, jenis atau bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan seksual, yakni mencapai 227 kasus, diikuti kekerasan fisik 46 orang dan kekerasan psikis 30 orang.¹²

Sejauh mana pemerintah memberikan perlindungan hukum, menjamin kelangsungan hidup anak, dan menegakkan hak-hak mereka diragukan oleh kualitas perlindungan anak yang semakin memburuk. Baik pemerintah pusat maupun daerah, serta organisasi perlindungan anak di setiap daerah di Indonesia, harus bekerja sama agar perlindungan anak dapat berfungsi sebaik-baiknya. Hal ini akan memastikan bahwa perlindungan anak dilaksanakan secara konsisten.¹³

Tindak kejahatan pencabulan sesama jenis ini sering tidak diketahui masyarakat luas, karena pelaku dalam melancarkan aksinya sering menggunakan cara pemaksaan atau kekerasan terhadap anak yang menjadi korban. Ketakutan yang dialami anak, akibat ancaman dari pelaku, membuat anak tidak berani menceritakan kejadian tersebut. Akan tetapi, ada juga pelaku yang melakukan aksinya dengan cara manipulatif, seperti penipuan dan janji manis, yang membuat anak korban tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban.¹⁴ Beberapa contoh kasus pencabulan sesama jenis yang melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku akan diuraikan pada Tabel 1 berikut ini.

¹² *Ibid.*

¹³ Beniharmoni Harefa dan Lieni Eprencia Bunga Sitompul, Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 33.

¹⁴ Otong Rosadi, Ferdi, dan Rahmat Hidayat, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana pencabulan Sesama Jenis Pada Anak, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 6, No. 3, (2022), hlm. 347.

Tabel 1. Contoh Kasus Pencabulan Sesama Jenis Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban Maupun Sebagai Pelaku

Pelaku dan Korban	Kronologis
<p>Kasus A</p> <p>Pelaku: Anak berinisial ANP berusia 16 (enam belas) tahun.</p> <p>Korban: Anak korban berinisial MRF berusia 8 (delapan) tahun.</p>	<p>Berdasarkan Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PNTjk, kejadian ini terjadi pada bulan Agustus 2024 anak datang ke rumah anak korban anak telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan perbuatan cabul. Kejadian ini telah terjadi empat kali di waktu yang berbeda, anak membujuk anak korban untuk datang ke rumahnya dengan iming-iming akan memberikan jajan. Di rumah anak, terjadi tindakan pencabulan yang meliputi memaksa anak korban untuk memegang, mencium, dan mengulum alat kelamin anak, serta memasukkan alat kelamin anak ke mulut dan anus anak korban. Tindakan ini disertai dengan ancaman kekerasan jika anak korban menolak keinginan sang anak.</p>
<p>Kasus B</p> <p>Pelaku: Anak berinisial WFS berusia 17 (tujuh belas) tahun.</p> <p>Korban: Anak korban berinisial RF berusia 14 (empat belas) tahun.</p>	<p>Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, kejadian ini terjadi secara berlanjut sebanyak enam kali, dimulai sekitar bulan Januari 2021 hingga September 2021. Anak berulang kali mengajak anak korban ke rumahnya, seringkali dengan paksaan fisik (memukul tangan). Di kamar, anak menunjukkan video porno, melepaskan celana anak korban, dan melakukan perbuatan cabul berupa mengonani alat kelamin anak korban dan meminta anak korban mengonani alat kelamin anak. Pada dua perbuatan terakhir (September 2021), anak melakukan sodomi secara paksa kepada anak korban, hal ini terjadi dengan anak mengiming-imingi uang sebesar Rp10.000 terhadap anak korban. Setelah setiap perbuatan, anak selalu mengancam anak korban agar tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun.</p>
<p>Kasus C</p> <p>Pelaku: Anak berinisial ZAR berusia 14 (empat belas) tahun.</p> <p>Korban: Anak korban berisial MAF berusia 6 (enam) tahun.</p>	<p>Kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2025. Saat itu sekitar jam 13.00 WIB, kejadiannya berada di belakang musholah yang berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Anak melakukan perbuatan tak senonoh kepada anak korban setelah sholat zuhur. Pelaku mengajak korban ke belakang musholah, lalu pelaku memaksa anak korban untuk mengulum kemaluan pelaku dan menyodomi anak korban. Kejadian ini telah terjadi tiga kali di waktu yang berbeda, anak korban di iming-imingi dengan hp sehingga anak korban mau mendekat dengan pelaku.</p>

Sumber: Putusan No. 66/Pid.Sus-Anak/2024/PNTjk, Putusan No. 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dan Data UPTD PPA Kota Bandar Lampung

Terjadinya tiga gejala sosial kejahatan pencabulan sesama jenis pada anak di Kota Bandar Lampung tersebut mengakibatkan keresahan bagi kalangan masyarakat dan memiliki efek negatif yang dapat menghancurkan masa depan anak. Anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis akan kehilangan kebahagiaan dan hak-hak dasarnya sebagai anak. Dampak psikologis pada anak korban pencabulan sesama jenis akan menjadi trauma berkepanjangan yang kemudian dapat menjadi sikap tidak sehat, seperti tidak percaya diri, takut yang berlebihan, dalam perkembangan jiwa terhadap anak, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

Negara harus memprioritaskan kejahatan pencabulan terhadap anak agar masalah serius ini segera teratasi dan tidak ada lagi kejadian-kejadian pencabulan terhadap anak dimasa yang akan datang, serta negara memiliki peran penting dalam kewajiban untuk melindungi, membela, dan menegakkan hak-hak anak. Masyarakat pada situasi ini juga perlu untuk lebih aktif dalam melaporkan dan menangani kasus pencabulan yang melibatkan anak, termasuk dalam konteks yang melibatkan orientasi seksual sesama jenis.

Secara keseluruhan, penelitian ini ingin mendalami faktor-faktor penyebab kejahatan pencabulan sesama jenis yang melibatkan anak, serta efektivitas sistem hukum dan sosial dalam penanggulangannya. Penekanan pada konteks sosial dan hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai isu yang kompleks ini dan memberikan rekomendasi untuk pencegahan yang lebih efektif. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anak ”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Adapun substansi permasalahan dibatasi pada, Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anak dengan lokasi penelitian pada Polresta Bandar Lampung, UPTD PPA Bandar Lampung, dan LSM Damar Bandar Lampung pada tahun 2025 sehingga mengarah kepada pokok permasalahan dimana akan fokus terhadap faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangannya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, terutama di dalam Hukum Pidana

dalam rangka memberi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas mengenai perlindungan anak dibawah umur, serta memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah sebuah ide yang pada dasarnya merupakan abstraksi dari hasil proses berpikir, atau kerangka dan titik referensi yang terutama bertujuan untuk membuat kesimpulan tentang dimensi. Karena hubungan yang kuat antara teori dan proses pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan pembangunan, pemikiran teoritis selalu hadir di seluruh penelitian.

a. Teori Hierarki Kebutuhan

Teori Hierarki Kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menunjukkan adanya lima tingkatan dari kebutuhan dasar dan keinginan dalam diri manusia. Maslow mengasumsikan bahwa kebutuhan kita tersusun dalam sebuah hierarki berdasarkan potensi pemenuhannya. Kebutuhan di hierarki lebih rendah lebih kuat dari pada yang di atasnya dan sebaliknya kebutuhan di hierarki lebih tinggi lebih lemah dari kebutuhan yang dibawahnya¹⁵, tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan yang sangat mendasar dan penting ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat

¹⁵ Minda G. Agnesia,dkk., Analisis Teori Hirarki Kebutuhan A. Maslow Dalam Pemanfaatan Media Teknologi Bagi Pendidikan Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, (2024), hlm. 4603.

kebutuhan berikutnya. Maslow mencantumkan contoh-contoh kebutuhan ini manusia berit: oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostasis, kebutuhan seksual, dan sebagainya¹⁶

2) Kebutuhan Keamanan

Kebutuhan yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dari rasa aman yaitu keamanan, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut dan kekacauan, kebutuhan akan struktur, keteraturan, hukum, batasan, kuat dalam perlindungan dan sebagainya. Menurut Maslow manusia sangat membutuhkan rasa aman dalam hidupnya terkhususnya rasa aman dari bahaya dan ancaman. Ketika seseorang berada dalam zona yang tidak aman maka ia mencari pelindung yang dianggap dapat memberikan rasa aman.¹⁷

3) Kebutuhan Dimiliki dan Cinta

Kebutuhan ini berkaitan dengan sikap saling memberi dan menerima antara individu satu dengan yang lainnya dalam satu proses hubungan. Didalamnya terjalin rasa kasih sayang, kehangatan, rasa memiliki, persahabatan serta kepercayaan. Menurut Maslow manusia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa memiliki untuk membangun hubungan dengan sesama manusia.¹⁸

4) Kebutuhan Penghargaan

Setelah tiga kebutuhan sebelumnya terpenuhi, manusia secara alami terdorong untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan dari orang lain maupun lingkungan sosialnya. Maslow membagi kebutuhan ini ke dalam dua aspek. Pertama adalah kebutuhan akan harga diri, yaitu merasa mampu, kompeten, memiliki keterampilan untuk menghadapi kehidupan, serta bersikap mandiri dan bebas. Kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari pihak lain, seperti keinginan memiliki reputasi, status dan prestise tertentu. Pemenuhan

¹⁶ Fitri Rachmiati Sunarya, Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 2, (2022), hlm. 652.

¹⁷ Minda G. Agnesia, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 4604.

¹⁸ Azmia Aulia Rahmi, dkk., Analisis Teori Hierarki of Needs Abraham Maslow Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini, *Journal on Early Childhood*, Vol.5, No.3, (2022), hlm.210.

kebutuhan ini akan memberikan dampak secara psikologis berupa tumbuhnya rasa percaya diri, perasaan berharga, kekuatan diri dan sebagainya.¹⁹

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan di tingkat ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi. Aktualisasi diri merupakan perwujudan sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta cita-cita seseorang terhadap dirinya sendiri. Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kelahiran atau penciptaannya. Pencapaian aktualisasi diri mampu membawa manusia sampai pada sifat tertingginya. Pencapaian aktualisasi diri ini berdampak pada kondisi psikologi yang meninggi pula seperti perubahan persepsi, dan motivasi untuk selalu tumbuh dan berkembang.²⁰

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri dan telah menjadi masalah sosial di semua negara sejak zaman dahulu. Dalam arti luas, kejahatan mengacu pada pelanggaran norma-norma yang dikenal secara sosial, termasuk norma moral hukum, dan norma-norma agama. Norma hukum biasanya ditetapkan dalam undang-undang yang ditegakkan oleh aparat pemerintah, termasuk pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian.²¹

Mengingat tingginya angka kejahatan, hal ini secara langsung maupun tidak langsung mendorong pengembangan respons terhadap kejahatan dan para pelakunya, yang pada dasarnya terkait dengan tujuan dan maksud dari inisiatif pencegahan kejahatan. Sejumlah inisiatif dan kegiatan telah dilakukan dalam upaya untuk menemukan solusi terbaik dan paling efisien untuk masalah kejahatan.

¹⁹ Siti Muazaroh, Subaidi, Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah), *Al-Mazahib*, Vol.7, No.1, (2019), hlm.23.

²⁰ Minda G. Agnesia,dkk., *Op.Cit.*, hlm. 4605.

²¹ Romli Atmasasmitha, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Bandung: Tarsito, 2006),hlm.32.

Teori yang akan digunakan pada penulisan ini menggunakan teori penanggulangan kejahatan oleh Barda Nawawi Arief yaitu terdiri dari:²²

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Penanggulangan kejahatan menggunakan non penal fokus yang lebih besar pada upaya untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi, yang berarti bahwa mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan merupakan tujuan utama dari kebijakan ini. Kebijakan non penal tidak hanya berfokus terhadap hukuman setelah kejahatan terjadi, melainkan juga upaya preventif untuk mencegah kejahatan terjadi.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Segala bentuk upaya rasional yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi kejahatan, usaha tersebut mencakup pembentuk peraturan perundang-undangan (substansi), pelaksanaan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur hukum) serta aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan (aplikasi). Menurut peran masing-masing dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, operasi badan-badan ini saling terhubung satu sama lain daripada berdiri sendiri.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²³ Berdasarkan pengertian tersebut, konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis Kriminologis terbagi dari kata analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁴ Sedangkan kriminologis adalah berkenaan dengan kriminologi yang artinya menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 40.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1986), hlm. 103.

²⁴ Dalam KBBI Daring, diakses pada 8 Mei 2025, dari <https://kbbi.web.id/analisis>.

- gejala sosial.²⁵ Dengan demikian analisis kriminologis merupakan penyelidikan terhadap pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial.
- b. Kejahatan menurut W A Bonger merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*Legal Definition*).²⁶
 - c. Pencabulan sesama jenis, pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.²⁷ Dengan demikian pencabulan sesama jenis merupakan segala macam wujud perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya dan dilakukan pada orang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama dengannya.
 - d. Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 (satu) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pembaca agar dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan

²⁵ B.Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981), hlm. 2.

²⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Buku Ajar Hukum dan Kriminologi, (Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2018) hlm.108.

²⁷ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 106.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka untuk memperoleh gambaran terhadap bahasan dalam judul ini, yang meliputi tinjauan tentang kriminologi, definisi tentang kejahatan, pencabulan dan tindak pidana kekerasan seksual, upaya penanggulangan kejahatan dan pengertian tentang anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, melalui data sekunder, data yang diperoleh dari wawancara para narasumber dan studi kepustakaan, yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki penjahat dan kejahatan, meneliti bagaimana penjahat melakukan kejahatan, dan melakukan segala upaya untuk mengidentifikasi penyebab kejahatan serta strategi untuk mencegah dan menanggulangnya.²⁸ Etimologis kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Logos* berarti ilmu, sedangkan *crime* berarti kejahatan. Kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang menyelidiki kejahatan berdasarkan kedua penafsiran ini. Ada banyak perspektif yang disuarakan oleh para sarjana mengenai definisi kriminologi dan setiap istilah dipengaruhi oleh luasnya cakupan materi studi yang disajikan dalam kriminologi. Sebagai sebuah ilmu, kriminologi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya, sebagian orang menganggap kriminologi adalah tentang sejarah kejahatan, sementara yang lain menganggapnya tentang sikap dan tindakan yang tidak sejalan dengan norma sosial.

Banyak ahli mengemukakan pandangan yang berbeda mengenai pengertian kriminologi yang dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan kajian yang dicakup dalam kriminologi. Akibatnya, definisi kriminologi yang dirumuskan para ahli satu sama lain saling berbeda dan memiliki batasan yang tidak sama. Perbedaan ini tercermin dalam berbagai definisi kriminologi di bawah ini :

1. Edwin H. Sutherland

“Kriminologi adalah keseluruhan kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan kenakalan dan kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Ilmu ini mempelajari

²⁸ Alam AS dan Ilyas, A. Pengantar Kriminologi. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 4.

kejahatan sebagai fenomena dalam masyarakat, yang mencakup proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tersebut, serta reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Menurut Sutherland kriminologi dibagi ke dalam 3 cabang ilmu utama, yaitu :

a) Sosiologi hukum

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenai ancaman suatu sanksi. Dengan demikian, yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan adalah hukum. Dalam cabang ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.

b) Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam kajian kriminologi, etiologi kejahatan menempati posisi yang sangat penting.

c) Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukuman. Namun menurut Sutherland, penologi juga memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan, baik yang bersifat represif maupun preventif.”²⁹

2. Bonger

“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengkaji kejahatan secara menyeluruh. Yang dimaksud dengan gejala kejahatan dalam arti luas mencakup berbagai bentuk patologi sosial seperti kemiskinan, anak diluar perkawinan, prostitusi, alkoholisme, dan bunuh diri, yang saling berkaitan satu sama lain serta umumnya memiliki sebab yang sama atau saling berhubungan, termasuk pula kajian mengenai etiologi kriminal.”³⁰

²⁹ Susanto IS, Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang: 1991), hlm. 1.

³⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

3. Constant

“Kriminologi merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan dan munculnya pelaku kejahatan.”³¹

4. Paul Moedigdo

Paul Mudigdo meyakini bahwa “kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai persoalan manusia. Keterlibatan ilmu menunjukkan bahwa kriminologi belum berdiri sebagai ilmu yang sepenuhnya mandiri. Sementara itu, kejahatan sebagai persoalan manusia menandakan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial, karena hanya manusia yang dapat melakukannya. Oleh sebab itu, untuk memahami makna kejahatan secara jelas, perlu terlebih dahulu memahami hakikat manusia. Pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan aliran filsafat yang dianut, sehingga cara memandang dan membahas kejahatan pun menjadi beragam sesuai dengan sudut pandang tersebut..”

5. Wolfgang Savita dan Jhonston

“Kriminologi merupakan himpunan ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan dengan tujuan memahami pelaku kejahatan, sedangkan kajian mengenai gejala kejahatan adalah ilmu yang mempelajari dan menganalisis secara ilmiah berbagai informasi tentang perbuatan kejahatan, pelakunya, serta respons masyarakat terhadap keduanya.”

6. Michael dan Adler

“Kriminologi merupakan keseluruhan penjelasan mengenai perbuatan dan karakter dari para pelaku kejahatan, mulai dari latar belakang mereka hingga pada perlakuan resmi oleh lembaga-lembaga pengendali ketertiban dan oleh para anggota masyarakat.”³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

³² *Ibid.*

7. Wood

“Kriminologi adalah seluruh informasi tentang aktivitas kriminal dan para pelaku kriminal, termasuk bagaimana masyarakat menanggapi mereka, yang telah dipelajari melalui teori atau pengalaman.”³³

8. Prof. Dr. WME. Noach

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai gejala-gejala kejahatan dan perilaku menyimpang, beserta faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan.”³⁴

Teori kriminologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Hierarki Kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menjelaskan tentang tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Menurut teori tersebut, kebutuhan manusia beragam dan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Hierarki kebutuhan ini digambarkan dalam bentuk segitiga di mana bagian dasar memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding bagian puncaknya. Abraham Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia yang beraneka ragam tersebut dapat disusun ke dalam lima kelompok berdasarkan urutan tingkat kepentingannya, yaitu sebagai berikut:³⁵

1) Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling mendasar, pemenuhan kebutuhan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup.³⁶ Kebutuhan yang paling dasar dan utama ini harus dipenuhi terlebih dahulu agar manusia dapat mempertahankan hidupnya dan melanjutkan ke tingkat kebutuhan berikutnya. Maslow memberikan contoh kebutuhan tersebut, antara lain kebutuhan akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang seimbang, tidur, homeostasis, kebutuhan seksual, dan kebutuhan sejenis lainnya.³⁷ Kebutuhan fisiologis

³³ *Ibid.*, hlm. 4-5.

³⁴ Deni Achmad dan Firdanefi, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016), Hlm. 9.

³⁵ Fitri Rachmiati Sunarya, Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 2, (2022), hlm. 652.

³⁶ Triningsih, Anis Masruri dan Ni Putu Premierita Haryanti, Motivasi Kerja Pustakawan Berdasarkan Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow, *Media Informasi*, Vol. 34, No. 1, (2022), hlm.5.

³⁷ Fitri Rachmiati, *Loc. Cit.*

adalah prasyarat untuk memulai perjalanan menuju pencapaian yang lebih tinggi, penting untuk memahami bagaimana lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini. Misalnya, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menghambat akses individu terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Perlu diingat apabila salah satu saja dari bagian kebutuhan fisiologi ini tidak dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan kebutuhan di tingkat lebih tinggi. Tentu saja, ini akan berbeda dengan individu yang ditakdirkan menjadi orang kaya, memakan makanan sudah bukanlah kebutuhan fisiologi mereka. Namun, mereka menganggap memakan makanan mahal sebagai bagian gaya hidup mereka.³⁸

2) Kebutuhan Keamanan

Kebutuhan keamanan yaitu setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kebutuhan berikutnya adalah rasa aman. Abraham Maslow menyatakan bahwa kebutuhan akan rasa aman mencakup perlindungan secara fisik maupun emosional. Tingkat kebutuhan ini lebih dominan pada usia anak-anak, karena mereka masih memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah sehingga sangat membutuhkan pendampingan dari orang yang lebih dewasa..³⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan pada tingkat kedua ini merupakan hak manusia untuk terhindar dari bahaya dan ancaman dalam kehidupannya. Kebutuhan keamanan mencakup aspek seperti tempat tinggal yang aman, pekerjaan yang stabil, dan perlindungan dari bahaya.⁴⁰ Selain itu juga kebutuhan ini ialah keinginan akan rutinitas dan aktivitas yang tidak terganggu. Kebutuhan pada tingkat yang kedua ini bertujuan untuk mengembangkan hidup manusia supaya menjadi lebih baik.⁴¹

³⁸ Aris, Teori Kebutuhan Maslow: Pengertian, Konsep & Pembagiannya. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kebutuhan-maslow/>. Diakses pada 1 Juli 2025, Pukul 21.45 WIB.

³⁹ Fitri Rachmiati Sunarya, *Op.Cit.*, hlm. 653.

⁴⁰ Imam, Memahami Teori Kebutuhan Maslow: Hierarki Kebutuhan dan Pencapaian Potensi, <https://psikologi.uma.ac.id/memahami-teori-kebutuhan-maslow-hierarki-kebutuhan-dan-pencapaian-potensi/>. Diakses pada 1 Juli 2025, Pukul 22.15 WIB.

⁴¹ Minda G. Agnesia,dkk., *Op.Cit.*, hlm. 4604.

3) Kebutuhan Dimiliki dan Cinta

Setelah kebutuhan fisiologis dan keselamatan terpenuhi, individu mulai mencari hubungan sosial seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal.⁴² Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan seseorang untuk diterima keberadaannya dalam suatu lingkungan tanpa memandang kondisi fisik, ras, maupun perbedaan status sosial. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan tumbuh rasa percaya diri yang kuat sehingga individu merasa memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan terdorong untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.⁴³ Kebutuhan ini termasuk cinta, persahabatan, dan keterhubungan dengan orang lain. Rasa memiliki dan diterima dalam kelompok sosial penting untuk kesejahteraan emosional.⁴⁴ Contoh teori Maslow dalam kehidupan sehari-hari pada tahap ini dapat dilihat saat seseorang mulai mencari pasangan, lebih sering bersosialisasi, serta banyak bergaul karena merasa ingin dibutuhkan oleh orang lain.⁴⁵

4) Kebutuhan Penghargaan

Setelah tiga kebutuhan sebelumnya terpenuhi, secara naluriah manusia akan menginginkan penghargaan dari sesama dan masyarakat. Pengakuan serta apresiasi atas prestasi kerja seseorang dapat menjadi dorongan yang sangat kuat. Maslow membagi kebutuhan ini ke dalam dua aspek, yaitu pertama yang berkaitan dengan harga diri, seperti perasaan mampu, memiliki kompetensi, dapat menghadapi dunia, serta bersikap mandiri dan bebas. Kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, berupa keinginan untuk memiliki reputasi dan prestise tertentu. Pemenuhan kebutuhan ini menimbulkan dampak psikologis seperti meningkatnya rasa percaya diri, perasaan berharga, dan kekuatan diri.⁴⁶

⁴² Fitri Rachmiati Sunarya, *Loc.Cit.*

⁴³ Muhibbin, Marfuatun, Urgensi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Dalam Mengatasi Prokrastinasi Akademik Di Kalangan Mahasiswa, *Educatio: Jurnal Ilmu Kependidikan*, Vol. 15, No. 2 (2020), hlm. 69 – 80.

⁴⁴ Imam, *Op.Cit.*

⁴⁵ Abdul Hadi, Apa Itu Teori Maslow dan Contohnya di Kehidupan Sehari-hari. <https://tirto.id/teori-kebutuhan-maslow-pengertian-dan-contohnya-gjrV>. Diakses pada 2 Juli 2025, Pukul 19.40 WIB.

⁴⁶ Siti Muazaroh, Subaidi, *Loc.Cit.*

Harga diri terdiri atas dua bentuk. Pertama, penghargaan terhadap diri sendiri, yang tercermin dalam rasa percaya diri, pencapaian prestasi, kemandirian, serta kepemilikan kemampuan dan kompetensi yang memadai. Kedua, penghargaan yang berasal dari orang lain, seperti memperoleh status, gelar, pangkat atau jabatan, dikenal luas, mendapatkan pengakuan atas usaha yang dilakukan, menerima pujian, dan dinilai positif oleh pihak lain.

Maslow membedakan kebutuhan ini ke dalam dua tingkatan harga diri, yaitu harga diri rendah dan harga diri tinggi. Harga diri rendah berkaitan dengan ego, di mana seseorang merasa perlu memperoleh penghargaan dari luar, sedangkan harga diri tinggi menunjukkan kemampuan individu untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya meliputi pengakuan sosial, rasa harga diri, dan nilai-nilai pribadi. Harga diri dapat bersumber dari diri sendiri maupun dari orang lain. Apabila kebutuhan pada tingkat ini terpenuhi, maka akan timbul dorongan untuk merasakan penghormatan, kepercayaan dari orang lain, serta kestabilan diri.⁴⁷

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri

Setelah semua kebutuhan tersebut dipenuhi, individu akan mulai mengejar kebutuhan aktualisasi diri, yang merupakan pencarian untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Pencapaian aktualisasi diri ini berdampak pada kondisi psikologi yang meninggi pula seperti perubahan persepsi, dan motivasi untuk selalu tumbuh dan berkembang.⁴⁸

Kebutuhan ini juga berlandaskan akan keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang individu perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan hal tersebut.⁴⁹ Sebagai contoh, seorang seniman mengekspresikan

⁴⁷ Fitri Rachmiati Sunarya, *Op.Cit.*, hlm. 655.

⁴⁸ Siti Muazaroh, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁴⁹ Andriansyah Bari dan Randy Hidayat, Teori Hirarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 7, No. 2, (2022), hlm. 10.

dirinya di atas kanvas atau seorang ilmuwan peneliti mungkin berusaha untuk menemukan obat baru yang memberantas kanker.⁵⁰

Secara khusus, kriminologi meneliti kejahatan dari semua sudut, tetapi berfokus pada pelanggaran yang tunduk pada peraturan hukum. Motif perilaku kriminal dan jenis-jenis penjahat diteliti dalam kaitannya dengan penjahat. Sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan kejahatan, kriminologi juga meneliti bagaimana masyarakat menanggapi kejahatan. Karena kejahatan merupakan realitas sosial dan kriminologi merupakan ilmu yang mempelajarinya, maka pada dasarnya ia merupakan bidang faktual.

Maslow juga menjelaskan ada beberapa tipe dari aktualisasi diri, yaitu: ⁵¹

- a) *Acceptance and Realism*
Bagian ini merupakan kondisi ketika seseorang bisa menerima semua kenyataan baik terkait diri mereka, orang lain, atau lingkungannya.
- b) *Problem Centering*
Problem centering berarti seorang individu selalu termotivasi untuk bertanggung jawab dan memprioritaskan etika dalam kehidupan sosial.
- c) *Spontaneity*
Artinya adalah mampu beradaptasi secara spontan dalam suatu kondisi.
- d) *Autonomy and Solitude*
Artinya memiliki kebebasan dan privasi yang tinggi. Setiap manusia membutuhkan ruang tersendiri di dalam pribadi dirinya. Tidak semua hal harus dikekang dan juga tidak harus di share ke khalayak umum.
- e) *Continued Freshness of Appreciation*
Tipe ini merupakan individu yang mudah bersyukur atas segala pencapaian yang berhasil mereka raih. Merasa berhasil dan aman dengan pencapaian yang dirasakan.
- f) *Peak Experiences*
Tipe ini menjadi tipe aktualisasi diri yang paling tinggi karena orang selalu memandang suatu hal dengan positif sekalipun berada di dalam kondisi yang buruk. Kejadian buruk itu akan dipandang sebagai pembelajaran.

B. Definisi Tentang Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah yang akan selalu ada, seperti penyakit dan kematian, yang selalu terjadi, seperti musim yang berubah dari tahun ke tahun.

⁵⁰ Olivia Barcelona Nasution, Hirarki Kebutuhan Maslow, <https://www.stieykpn.ac.id/read/440/hirarki-kebutuhan-maslow.html>. Diakses pada 2 Juli 2025.

⁵¹ <https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/news/teori-kebutuhan-maslow>. Diakses Pada 2 Juli 2025, Pukul 21.35 WIB.

Segala upaya dilakukan untuk menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan melatih para penjahat agar menjadi warga negara yang baik lagi.

Kejahatan adalah istilah atau klasifikasi yang digunakan individu untuk mengkategorikan perilaku tertentu sebagai perbuatan jahat. Oleh karena itu, pelakunya disebut sebagai penjahat. Karena manusia adalah sumber dari pengertian ini, maka hal itu sangat relatif dan bergantung pada manusia yang membuat penilaian. Ada perbedaan pendapat di antara para akademisi tentang definisi dari kejahatan itu sendiri.⁵²

1. Menurut Moeljatno "*Misdrijven*, yang diterjemahkan sebagai "tindakan tercela yang berkaitan dengan hukum," adalah kata dalam bahasa Belanda untuk kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan pada dasarnya adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diklasifikasikan sebagai delik atau tindakan melawan hukum."⁵³
2. Menurut Bambang Poernomo, "kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau bertentangan dengan ikatan sosial (anti sosial) dan tidak sesuai dengan norma atau pedoman yang berlaku di masyarakat."⁵⁴
3. Sue Titus Reid (1979) menjelaskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum oleh karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak juga dapat dianggap sebagai kejahatan apabila terdapat kewajiban hukum untuk bertindak dalam situasi tertentu, dan harus disertai dengan niat jahat (*Criminal Intent/ Mens Rea*).
4. Sutherland, bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan masyarakat dan negara. Atas perbuatan tersebut, negara memberikan reaksi berupa hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangnya.
5. Richard Quinney menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu definisi tentang perilaku manusia yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politis. Kejahatan pada dasarnya adalah

⁵² Tri Andrisman, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, hlm.35.

⁵³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 71.

⁵⁴ Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana, (Yogyakarta: Amarta, 1988), hlm. 4.

hasil penetapan atau pemberian makna terhadap perilaku tertentu oleh sekelompok orang terhadap kelompok lainnya.

6. Menurut Howard Becker kejahatan atau perilaku menyimpang bukanlah sifat yang melekat pada suatu tindakan, melainkan merupakan hasil dari pemberian label atau cap terhadap perilaku tersebut oleh masyarakat.
7. Herman Manheim menegaskan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dapat dikenai pidana, dan istilah kejahatan digunakan secara teknis apabila perbuatan tersebut terbukti dapat dipidana.⁵⁵

Dilihat dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah setiap perilaku manusia yang bertentangan atau menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh hukum, khususnya tindakan yang melanggar larangan yang diuraikan dalam hukum dan gagal mematuhi arahan yang diuraikan dalam undang-undang yang berlaku di masyarakat tempat individu yang bersangkutan tinggal.⁵⁶

Pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) pengertian yaitu:⁵⁷

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis

Secara yuridis formal, kejahatan dapat dipahami sebagai perilaku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, melukai rasa keadilan sosial, serta melanggar ketentuan hukum pidana. Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal KUHP. Sebagai contoh, tindakan seorang perempuan yang melacurkan diri. Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut tidak termasuk kejahatan karena tidak secara tegas dilarang dalam KUHP. Walaupun demikian, dari sudut pandang agama, norma sosial, dan adat istiadat, tindakan tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan yang tidak pantas atau tercela.

⁵⁵ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 32.

⁵⁶ Widiyant Widiyantii dan Waakita Yulius, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 2017), hlm. 27.

⁵⁷ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 110-111.

2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis

Secara sosiologis kejahatan dipahami sebagai perilaku manusia yang dibentuk dan dinilai oleh masyarakat. Dengan kata lain, kejahatan mencakup semua bentuk ucapan, tindakan, dan sikap yang secara ekonomi, politik, dan sosial-psikologis merugikan masyarakat, melanggar norma kesusilaan, serta mengancam keamanan dan ketertiban warga, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum. Sebagai contoh, ketika seorang Muslim mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan dosa atau kejahatan menurut norma masyarakat Islam, meskipun menurut hukum positif perbuatan itu belum tentu dikategorikan sebagai tindak pidana.

3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis

Secara kriminologis kejahatan diartikan sebagai segala perbuatan manusia di bidang politik, ekonomi, dan sosial yang menimbulkan kerugian besar serta menyebabkan timbulnya korban, baik secara individu maupun terhadap kelompok atau lapisan masyarakat tertentu.

Mengkaji persoalan kejahatan, Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan.⁵⁸

1. Pendekatan Deskriptif.

Pendekatan deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengamati serta mengumpulkan data mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan kejahatan dan pelakunya seperti;

- a) Bentuk perilaku kriminal,
- b) Cara terjadinya kejahatan,
- c) Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda,
- d) Karakteristik pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya,
- e) Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Pemahaman tentang kejahatan melalui pendekatan deskriptif ini dikenal dengan istilah *fenomenologi* atau *simptomatologi* kejahatan. Dalam kerangka ini, kriminologi dipandang sebagai kegiatan mengamati kejahatan dan pelakunya sebagai suatu gejala sosial. Oleh sebab itu, pendekatan ini juga disebut sebagai

⁵⁸ Nursariyani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm.53-54.

pendekatan *fenomenologis* atau *simptomatologis*. Pendekatan deskriptif tidak dimaknai secara sempit, karena data atau fakta tidak akan memiliki arti tanpa adanya penafsiran, penilaian, dan landasan pengetahuan yang memadai. Dengan demikian, tugas seorang kriminolog tidak hanya sebatas menyajikan uraian fakta, tetapi juga berupaya memberikan penjelasan yang bermakna dan objektif sejauh hal itu memungkinkan. Maka pendekatan deskriptif tidak hanya sekadar menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga melibatkan analisis yang mendalam dengan berlandaskan pada kerangka teori dan temuan empiris, sejalan dengan perkembangan sudut pandang dalam kajian kriminologi.

Penerapan pendekatan deskriptif terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Pengumpulan data tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses pemilihan yang terarah dan sistematis.
- b) Data yang diperoleh perlu ditafsirkan, dinilai, dan dirumuskan maknanya secara umum, karena tanpa proses tersebut fakta-fakta itu tidak akan memiliki arti yang signifikan.

2. Pendekatan Kausal.

Pendekatan kausal yang juga dikenal sebagai pendekatan sebab-akibat atau etiologi kejahatan, merupakan suatu cara penafsiran terhadap fakta-fakta yang bertujuan untuk menelusuri penyebab terjadinya kejahatan, baik secara umum maupun dalam kasus tertentu. Dengan pendekatan ini, berbagai data dan realitas yang ada di masyarakat dianalisis untuk mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya tindakan kriminal.

3. Pendekatan Normatif.

H. Bianchi berpendapat bahwa apabila kejahatan dipandang sebagai konsep yuridis, maka hal tersebut mendorong kriminologi untuk menelaah norma-norma hukum, sehingga kriminologi dapat dianggap sebagai disiplin yang bersifat normatif. Sebaliknya, Hermann Mannheim menyatakan bahwa walaupun kriminologi mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan norma, hakikat kriminologi

sendiri bukanlah normatif, melainkan bersifat empiris dan berfokus pada kenyataan atau fakta.

Sutherland dan Cressy mengatakan bahwa “idealnya suatu perilaku tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan kecuali kalau sekurang-kurangnya memenuhi tujuh kriteria antara lain:⁵⁹

1. Sebelum perilaku dapat dikatakan kejahatan, harus ada konsekuensi eksternal tertentu yang memiliki sifat berbahaya. Perilaku pencurian dan perampasan dikategorikan sebagai kejahatan apabila berdampak kepada kepentingan sosial. Jika seseorang memutuskan untuk melakukan kejahatan tetapi berubah pikiran sebelum bertindak, maka tidak ada kejahatan;
2. Perilaku yang membahayakan tersebut harus dilarang oleh undang-undang. Artinya adalah apa yang tertera dalam undang-undang harus terlebih dahulu ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan anti sosial, tidak bermoral, ataupun yang dapat dicela tidak termasuk kejahatan apabila tidak diatur dalam undang-undang. Asas hukum pidana bersifat non retroaktif, artinya undang-undang tidak berlaku surut;
3. Harus ada perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini bisa perbuatan aktif (*commission*) maupun perbuatan pasif (*omission*);
4. Unsur “dengan sengaja” atau *mens rea* harus terpenuhi.
5. Harus terdapat keterkaitan antara perbuatan dan *mens rea*;
6. Harus ada hubungan antara sebab dan akibat; dan
7. Harus ada hukuman yang dikemukakan.”

W.A Bonger menyatakan terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:⁶⁰

1. Faktor Sosial, yaitu kondisi yang mendorong seseorang melakukan perbuatan kejahatan.
2. Faktor Ekonomi, yakni keadaan kekurangan atau ketidakmampuan memperoleh penghasilan yang cukup sehingga menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan.
3. Faktor Agama, lemahnya keimanan dan ketakwaan membuat seseorang lebih mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan.

⁵⁹ Nur Fadhillah Mappaselleng, *Kriminologi, Esensi dan Perspektif Arus Utama*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2007), hlm.14-15.

⁶⁰ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 37 - 39.

4. Faktor Lingkungan, khususnya lingkungan yang tidak aman sehingga memberi peluang besar terjadinya kejahatan.
5. Faktor Keluarga apabila kehidupan seseorang dalam keluarga yang tidak harmonis atau buruk dapat mendorong anggotanya terlibat dalam perilaku kejahatan.”

Perkembangan zaman yang semakin cepat, ditambah dengan berbagai faktor penyebab kenakalan remaja seperti rendahnya tingkat kecerdasan, usia, kelamin, kedudukan anak, keluarga, pengaruh media massa, baik elektronik maupun daring, terutama tayangan yang tidak mendidik, juga memperkuat kecenderungan tersebut. Faktor-faktor inilah yang menjadi latar belakang terjadinya berbagai bentuk kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang kerap dilakukan oleh anak, antara lain :⁶¹

- 1) Pencabulan
- 2) Penganiayaan
- 3) Pembunuhan
- 4) Pemerasan
- 5) Penggunaan Senjata Tajam
- 6) Kenakalan Dalam Keluarga
- 7) Pencurian
- 8) Tawuran

Permasalahan yang melibatkan anak selalu menjadi perhatian yang serius dan memprihatinkan, terutama karena banyaknya korban, terlebih apabila yang menjadi korban juga adalah anak. Masa kanak-kanak merupakan periode pencarian jati diri, di mana seorang anak sangat mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, lingkungan yang buruk dapat mendorong anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tindakan semacam ini pada akhirnya tidak hanya merugikan diri anak itu sendiri, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat.

Kejahatan asusila seperti tindak pencabulan yang dilakukan oleh anak diatur didalam Pasal 76 E Undang-Undang Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pencabulan terhadap anak merupakan salah satu persoalan sosial yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan serta penanganan yang tegas dan serius dari pihak pemerintah.

⁶¹ Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, (Surakarta: Baskara Media, (2022), hlm. 41-42.

C. Pencabulan dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pencabulan adalah kecenderungan melakukan perbuatan bernuansa seksual terhadap pihak yang tidak berdaya, seperti anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan dengan atau tanpa penggunaan kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), mencabuli, yaitu mencemari (kehormatan perempuan); memperkosa atau melanggar hak (kedaulatan dan sebagainya), pencabulan proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli.⁶²

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau berupa tindakan tidak senonoh yang berkaitan dengan dorongan seksual. Pengertian ini menekankan bahwa setiap perbuatan yang didasari oleh nafsu seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan dapat dikenakan pidana.⁶³

Pencabulan telah di atur dalam KUHP Indonesia, diantaranya:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan (Pasal 289 KUHP).
2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan (Pasal 290 Ayat (1) KUHP).
3. Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang (Pasal 290 Ayat (3) KUHP).
4. Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan (Pasal 293 KUHP).

Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam menguraikan bentuk dari pencabulan sebagai berikut:⁶⁴

1. *Exhibitionism seksual*: sengaja memamerkan alat kelamin pada orang lain.
2. *Voyeurism*: mencium seseorang dengan bernaafsu.
3. *Fondling*: mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. *Fellatio*: memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

⁶² Dalam KBBI Daring, diakses pada 13 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/cabul.html>

⁶³ Moeljatno, *Loc. Cit.*

⁶⁴ Nadya Lailatul Rahmi dan Nursiti, Analisis Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 8, No.4 (2024), hlm. 264

Pencabulan, sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan, berkembang seiring dengan zaman dan membutuhkan penanganan khusus karena sangat meresahkan masyarakat; meskipun pemerintah terus berupaya menanggulangnya, perkembangan pesat zaman mempersulit pemberantasan, dan tindak pidana ini dapat dilakukan oleh atau terhadap siapa saja, termasuk oleh anak-anak terhadap lawan atau sesama jenis. Mengenai pencabulan sesama jenis, pada dasarnya perbuatannya sama saja dengan pencabulan pada umumnya. Membedakannya yaitu pelaku dan korban. Secara umum, pencabulan sesama jenis adalah perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesama jenisnya.⁶⁵ Sesama jenis atau bisa disebut dengan *Homosexual*, adapun arti homoseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya dimana adanya keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.⁶⁶ Soekanto mendefinisikan homoseksual sebagai "pengalaman keterikatan emosional, romantis, seksual, atau kasih sayang terhadap sesama jenis." Menurut sosiologi, homoseksualitas didefinisikan sebagai memiliki preferensi terhadap pasangan seksual yang berjenis kelamin sama".⁶⁷

Pada zaman sekarang ini kasus pencabulan sesama jenis juga dapat terjadi pada anak, adapun faktor penyebabnya adalah:⁶⁸

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor pemicu yang berasal dari korban itu sendiri, antara lain:

1) Kepribadian

Anak di bawah umur pada umumnya memiliki sifat mudah diarahkan, mudah dimanipulasi, dan gampang dipengaruhi. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa pelaku kejahatan menjadikan anak sebagai sasaran pencabulan. Oleh karena itu, kepribadian anak berperan besar dalam terjadinya suatu tindak kejahatan.

⁶⁵ Qidam Al Nohandi, Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis, *Jurnal Jurist-diction*, Vol..3, Nomor 5 September 2020, him. 1837

⁶⁶ <https://kbbi.web.id/homoseksual>, diakses pada 1 Juli 2025, Pukul 22.40 WIB.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1990), hlm. 381.

⁶⁸ Andi Azrial Oppier Lessy, Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Pencabulan Sesama Jenis Di Boneo Bolango, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1, No.2,(2023), hlm. 258.

2) Keimanan/kepercayaan

Rendahnya pemahaman agama pada anak memperbesar kemungkinan anak menjadi korban kejahatan, khususnya pencabulan. Ajaran agama mengatur batasan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk dalam hubungan sesama jenis, sehingga pengetahuan agama dapat menjadi perlindungan bagi anak dari kejahatan pencabulan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, antara lain:

1) Pengawasan keluarga

Para pelaku kejahatan pada umumnya melakukan tindak kejahatan terhadap anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, karena kondisi tersebut membuat kemungkinan terungkapnya perbuatan pelaku menjadi lebih kecil. Minimnya pengawasan orang tua juga dapat memengaruhi perilaku anak, terlebih di era kemajuan teknologi yang memudahkan akses terhadap berbagai informasi yang bersifat sensitif dan negatif. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dapat menyebabkan anak merasa kurang memperoleh kasih sayang, sehingga ia mencarinya di luar rumah, termasuk dalam lingkungan yang tidak tepat dan rentan terhadap pengaruh perilaku negatif. Proses pencarian jati diri tanpa bimbingan orang tua ini dapat mendorong anak menjadi korban kejahatan, khususnya tindak pencabulan sesama jenis..

2) Lingkungan masyarakat

Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya pencabulan sesama jenis terhadap anak. Lingkungan yang tidak kondusif serta lemahnya pengawasan dari masyarakat dapat membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Perilaku menyimpang yang berkembang dalam suatu lingkungan akan memengaruhi anak-anak yang tumbuh dan hidup di dalamnya. Anak di bawah umur, yang masih memiliki kondisi psikologis yang lemah dan tidak mampu melawan orang yang lebih dewasa, sangat rentan menjadi korban dari perilaku menyimpang yang ada di lingkungan tersebut.

3) Teknologi dan media massa

Internet dan media sosial juga menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya tindak pidana pencabulan sodomi terhadap anak di bawah umur. Kemudahan akses internet dan pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan penyebaran konten pornografi secara cepat dan luas, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pencabulan sesama jenis terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengertian tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Terdapat empat poin terobosan dalam UU TPKS, antara lain adalah: (1) selain pengkualifikasian jenis TPKS, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya; (2) terdapat pegaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi; (3) Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya TPKS menjadi kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban; (4) perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.⁶⁹

⁶⁹ Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2022), hlm. 182.

Melalui kebijakan hukum pidana, kini UU TPKS hadir untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi penegak hukum pada faktor substansi hukum. Dalam arti luas, UU TPKS merupakan salah satu jenis kebijakan kriminal. Hal ini berdasarkan konsep kebijakan kriminal oleh Prof. Sudarto, bahwa kebijakan kriminal dapat diartikan dalam tiga pengertian berbeda, yaitu:

- 1) Dalam arti sempit, ini merujuk pada pedoman dan prosedur umum yang menjadi dasar untuk menangani tindakan kriminal yang melanggar hukum;
- 2) Dalam arti luas, ini merujuk pada peran umum aparaturnya penegak hukum, termasuk prosedur yang digunakan oleh polisi dan pengadilan; dan
- 3) Dalam arti paling luas (beliau mengambil ide ini dari Jorgen Jepsen, ini merujuk pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh hukum dan organisasi pemerintah dengan tujuan menjaga norma-norma sentral dari masyarakat).⁷⁰

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief menekankan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan aspek yang tidak dapat terpisahkan dari usaha melindungi masyarakat (*social defence*) dan mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*)⁷¹, sarana yang digunakan tidak hanya menggunakan sarana penal atau hukum pidana, tetapi juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Bahkan, sarana non penal dipandang lebih strategis karena sifatnya yang lebih menekankan pada pencegahan.⁷² Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Artinya, penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara rasional sebagai satu kesatuan yang mengombinasikan penggunaan sanksi pidana dengan berbagai langkah lain yang bersifat non-penal. Tujuan utama dari upaya non-penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung berfungsi sebagai pencegah terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang mencakup seluruh kegiatan pencegahan non-penal ini memiliki

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 187.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

⁷² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)

peranan yang sangat penting, sehingga perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan.⁷³

Pada prinsipnya upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada karakter “repressive” (penindasan/pemberontakan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.”⁷⁴

Pendekatan ini lebih menekankan pada tindakan yang bersifat represif, yaitu langkah-langkah yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Selain itu, dalam jalur penal ini juga mencakup upaya pembinaan dan rehabilitasi sebagai bagian dari proses penanggulangan kejahatan.

Kebijakan penal yang bersifat represif, pada hakikatnya juga mengandung unsur pencegahan, karena dengan adanya ancaman dan penerapan pidana terhadap suatu tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera atau daya tangkal (*deterrent effect*). Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam upaya menanggulangi kejahatan, sebab hukum pidana merupakan salah satu instrumen kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering kali dinyatakan bahwa *penal policy* terkait erat dengan *social defence policy*.⁷⁵

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011), hlm. 46.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.224.

Berdasarkan apa yang disampaikan Barda Nawawi Arief, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan masih sangat penting saat ini, karena selain memiliki aspek represif, hukum pidana juga memiliki aspek preventif yang mencegah orang-orang yang taat hukum untuk melakukan kejahatan atau mempertimbangkannya.

Berdasarkan pemikiran Barda Nawawi Arief, dua tujuan utama hukuman yaitu memperbaiki pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat, dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pidana penjara.⁷⁶ Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat mencakup upaya untuk mencegah, menekan, atau mengendalikan terjadinya tindak pidana serta memulihkan keseimbangan sosial, seperti menyelesaikan konflik, menciptakan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghapus dampak negatif, dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, aspek perbaikan pelaku mencakup berbagai tujuan, seperti rehabilitasi, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta perlindungan terhadapnya dari perlakuan sewenang-wenang di luar ketentuan hukum.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan di luar mekanisme hukum pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada tindakan yang bersifat preventif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui jalur non penal, fokus utama diarahkan pada penanganan faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan, termasuk berbagai persoalan dan kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu atau memperkuat munculnya kejahatan. Dengan demikian, kebijakan non penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang memanfaatkan sarana di luar hukum pidana.

Kebijakan non penal dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, termasuk pemberian bantuan dan pendidikan sosial untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial masyarakat; pembinaan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 182

moral, agama, dan sejenisnya; peningkatan upaya kesejahteraan anak dan remaja; serta pelaksanaan patroli dan pengawasan secara berkelanjutan oleh kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, inisiatif pencegahan non penal memainkan peran penting dan strategis yang harus terus ditingkatkan dan dimaksimalkan untuk mencapai tujuan utama kebijakan kriminal.⁷⁷

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁷⁸ Pada hakikatnya, langkah non-penal yang paling strategis adalah membangun masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik secara material maupun nonmaterial, agar terbebas dari faktor-faktor kriminogen atau penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian, masyarakat beserta seluruh potensinya harus dijadikan sebagai kekuatan penangkal kejahatan atau faktor anti-kriminogen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan kriminal. Upaya non penal merupakan bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum suatu tindak pidana terjadi, sehingga dikenal sebagai langkah yang bersifat preventif. Oleh karena itu, pendekatan ini seharusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan upaya yang bersifat represif.

Kebijakan non-penal ini mempunyai memiliki keuntungan karena dapat langsung mengatasi penyebab kejahatan, yang merupakan inti permasalahan. Karena kebijakan non-penal mencakup hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, maka kebijakan ini mencakup berbagai topik. Kebijakan non-penal memiliki kemampuan untuk mencegah kejahatan, sehingga kebijakan ini memiliki nilai strategis dalam memerangi masalah kejahatan.

⁷⁷ Gilza Azzahra Lukman And Others, Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, Vol.2, No.3, (2022), hlm.405.

⁷⁸ Fithri, B. S., Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal Of Law*, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 69-89.

E. Pengertian Tentang Anak

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta karakteristik khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Anak menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Sehingga tidak heran, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas merupakan hal penting bagi suatu bangsa.⁷⁹

Pengertian anak secara normatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang, mengartikan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sama. Ada beberapa hal yang menjadi kajian tambahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan menambahkan klausul-klausul poin tentang perlindungan anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya. Serta adanya restitusi terhadap korban kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 D Ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan

⁷⁹ Ahmad Saleh, dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm.1.

ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.”⁸⁰

Anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan atas hak-haknya. Setiap manusia sejak lahir telah memiliki hak, termasuk hak-hak yang bersifat mendasar dan mutlak yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Hak-hak tersebut juga dimiliki oleh anak, namun karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya, anak mempunyai hak-hak khusus yang muncul dari kebutuhan-kebutuhan khusus tersebut. Keterbatasan inilah yang mendorong kesadaran bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan suatu keharusan demi terwujudnya masa depan kemanusiaan yang lebih baik.⁸¹

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah dan Undang Undang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas hak-haknya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28 B Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak dimiliki oleh semua orang diberbagai kalangan usia, tidak terkecuali pada anak. Dengan begitu, anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi atau dilanggar maka hal tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia pada anak.

⁸⁰ Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Bandar Lampung: 2019), hlm.13.

⁸¹ Wardah Nuroniyah, Hukum Perlindungan Anak Indonesia (Jakarta: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm.7-8.

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan suatu masalah menggunakan prosedur yang sudah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁸² Pendekatan masalah yang penulis gunakan pada penelitian ini terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan, di mana peneliti membaca, mengutip, dan menganalisis berbagai teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai masalah penelitian dengan merujuk pada realitas yang ada, berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber lapangan dan pustaka. Melalui kajian dokumen, arsip teoritis, konsep, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan ide-ide pokok tentang cara membaca, mengutip, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) jenis, yaitu :

⁸² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan mengadakan wawancara

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Pada penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber utama informasi untuk mendukung kajian dan analisis data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber sebagai berikut:

1. Anggota Unit PPA pada Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Kepala UPTD PPA Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Konselor LSM Damar Bandar Lampung	: 1 Orang
4. Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	: 1 Orang
5. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang +
Jumlah	<hr/> : 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang di dapat dari dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan literatur yang terkait dengan penelitian yang dibahas penulis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, dalam memperoleh responden itu maka akan dilakukan metode wawancara dengan narasumber mengenai permasalahan yang akan dibahas.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, untuk memastikan kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, untuk menempatkan data sesuai dengan bidang pokok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, untuk menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta yang diperoleh atau menguraikan data dalam bentuk rangkaian kalimat yang disusun secara

sistematis, rinci, dan analitis.. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai jawaban dari rumusan masalah penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diperoleh penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak tersebut sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak ini berakar dari ketidakterpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara berjenjang. Pertama, pada tingkat kebutuhan fisiologis, anak-anak menunjukkan rasa ingin tahu terhadap aspek seksual yang tidak diimbangi dengan pendidikan seksualitas yang sehat dan pengawasan orang tua, sehingga mendorong mereka mencari pemenuhan dari sumber yang keliru. Kedua, pada kebutuhan akan rasa aman, banyak anak hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil secara emosional, mengalami pengabaian, atau bahkan kekerasan, sehingga kehilangan rasa perlindungan dan mencari bentuk kedekatan di luar keluarga yang berpotensi salah arah. Ketiga, pada kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, kurangnya kasih sayang dan komunikasi dalam keluarga menyebabkan anak berusaha memperoleh perhatian atau penerimaan melalui perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, kebutuhan akan penghargaan turut menjadi faktor penting, di mana anak yang tidak mendapatkan pengakuan, penghargaan, atau rasa diterima dalam lingkungannya cenderung mencari validasi melalui perilaku yang menentang norma sosial. Terakhir, pada tingkat aktualisasi diri, beberapa anak berupaya menegaskan identitas dan eksistensi diri secara keliru akibat tidak adanya dukungan moral, pendidikan karakter, serta lingkungan sosial yang sehat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak bukan semata-mata

disebabkan oleh dorongan seksual, melainkan merupakan bentuk ekspresi dari ketidakterpenuhinya kebutuhan psikologis dan sosial anak dalam konteks keluarga dan lingkungan yang gagal memenuhi fungsi pengasuhan dan pembinaan moral secara optimal.

2. Upaya penanggulangan kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak harus dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi antara pendekatan penal dan non-penal. Upaya penal diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku, namun tetap berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan jalur penal harus menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, serta pemulihan moral dan sosial anak, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan. Sementara itu, upaya non penal memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang sejak dini. Langkah-langkah seperti penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya kekerasan seksual, pembinaan karakter di sekolah, edukasi seksual komprehensif, dan penguatan peran keluarga menjadi faktor utama dalam menekan angka kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penulis dalam penelitian ini saran dari penulis adalah:

1. Kepada keluarga sebagai lingkungan pertama anak perlu menanamkan nilai agama, etika, dan kasih sayang secara konsisten agar kebutuhan dasar anak, baik fisiologis maupun psikologis, dapat terpenuhi secara sehat. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga disarankan untuk mengimplementasikan pendidikan seksualitas yang komprehensif dan sesuai usia guna membantu anak memahami batasan perilaku, persetujuan, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang menyimpang. Selain itu, masyarakat dan lembaga sosial perlu memperkuat kontrol sosial dan partisipasi komunitas melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan moral anak, agar tercipta lingkungan sosial yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Pengawasan terhadap akses teknologi dan media digital juga harus ditingkatkan untuk mencegah anak

dari paparan konten pornografi dan perilaku seksual yang tidak sesuai. Dengan demikian, sinergi antara keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan pencabulan sesama jenis oleh anak secara berkelanjutan.

2. Menyarankan agar langkah-langkah penanggulangan dilakukan secara terpadu antara pendekatan penal dan non penal. Selain itu, perlu adanya sinergi antara Unit PPA Polresta Bandar Lampung, UPTD PPA, dan LSM Damar dalam memberikan konseling psikologis dan dukungan sosial bagi anak pelaku maupun korban. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan humanis, guna menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zaenal. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung : Alumni.
- Achmad, dkk.. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Achmad, Deni dan Firganefi. (2016). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Atmasasmita, Romli. (2006). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Tarsito.
- Fadhilah Mappaselleng, Nur. (2007). *Kriminologi, Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- IS, Susanto, (1991), *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang.
- Junaidi, Amir, (2022), *Peradilan Anak*, Surakarta: Baskara Media.
- Kadir Muhammad, Abdul. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusumah, Mulyana W. (1984). *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung: Armico.
- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, Barda. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Intipratama.
- Nuroniya, Wardah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hamjah Diha.
- Poernomo, Bambang. (1988). *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung.
- Saleh, Ahmad dan Malicia Evendia. (2020). *Hukum Perlindungan Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Shafira, Maya., Deni Achmad, dkk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Simatupang Faisal, Nursariani. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima.
- Simandjuntak, B. (1981). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja.
- Widiantii, Widiyanti dan Waakita Yulius. (2017). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara.

B. Jurnal

- Agnesia, Minda G., dkk., (2024). *Analisis Teori Hirarki Kebutuhan A. Maslow Dalam Pemanfaatan Media Teknologi Bagi Pendidikan Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 1.
- Ariesta, Robert., dkk., (2024). *Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Korban Anak*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 02, No. 02.
- Akbar Jos, Muhamad, dkk., (2022), *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang*, Lex Administratum, Vol. 10, No. 4.
- Al Nohandi, Qidam, (2020). *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis*, Jurnal Jurist-diction, Vol.3, No. 5.
- Bari, Andriansyah dan Randy Hidayat, (2022). *Teori Hirarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 7, No. 2.
- Dwi Rahmadina Putri, Nadia, dkk., (2024), *Literature Review: Peran Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Moral Anak di Era Digital*, Jurnal Empati, Vol. 13, No. 5.
- Febriani, Lola dan Muridah Isnawati, (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dalam KUHP Nasional*, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 7, No. 1.
- Felicia, J. P. dan Pandia, W. S. S, (2017). *Persepsi Guru Tki Terhadap Pendidikan Seksual Anak Usia Dini Berdasarkan Health-Belief Model*, Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 6, No. 1.
- Handayani, Puteri, Pery Rehendra Sucipta, dan Ayu Efridadewi, (2022). *Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Tinjauan Kriminologi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/ Pn Tpg)*, Student Online Journal, Vol. 3, No. 1.
- Harefa, Beniharmoni dan Lieni Eprencia Bunga Sitompul, (2021). *Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol. 2, No. 2.
- Justicia, Risty, (2017). *Pandangan Orang Tua Terkait Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan : Early Childhood, Vol. 1 No. 2.
- Lailatul Rahmi, Nadya dan Nursiti, (2024). *Analisis Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 8, No. 4.

Lukman, Gilza Azzahra., dkk., (2022). *Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm), Vol. 2, No. 3.

Marfuatun, Muhibbin, (2020). *Urgensi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Dalam Mengatasi Prokrastinasi Akademik di Kalangan Mahasiswa*, Educatio: Jurnal Ilmu Kependidikan, Vol. 15, No 2.

Muazaroh, Siti., Subaidi, (2019). *Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)*, Al-Mazahib, Vol.7, No.1.

Nurisman, Eko, (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2.

Paradiaz, Rosania dan Eko Soponyono, (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1.

Rahmi, Azmia Aulia, dkk., (2022). *Analisis Teori Hierarki of Needs Abraham Maslow Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini*, Journal on Early Childhood, Vol. 5, No. 3.

Rejek, Elisabeth Puji Sri, dkk., (2025). *Analisis Kriminologi Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) yang Dilakukan Oknum Pendamping Paskibraka terhadap Anak (Studi Kasus di Kepolisian Resor Sikka)*, Journal of Administrative and Social Science, Vol. 6, No. 2.

Risal, M. Chaerul, (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas*, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 11, No. 1.

Rizi Rasta Buana,Syahfa., dkk., *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 18, No. 02, (2025), hlm. 70.

Romdoni Muhamad dan Yasmirah Mandasari Saragih, (2021), *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol.2, No.2.

Rosadi, Oton, Ferdi, dan Rahmat Hidayat, (2022), *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana pencabulan Sesama Jenis Pada Anak*, Unes Journal Of Swara Justisia, Vol. 6, No. 3.

S, Fithri, B., (2018), *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Doktrina, Journal Of Law, Vol. 1, No. 2.

Subaidi, Siti Muazaroh, (2019), *Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)*, Al-Mazahib, Vol.7, No.1.

Sunarya, Fitri Rachmiati, (2022), *Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 9, No. 2.

Triningsih, Anis Masruri dan Ni Putu Premierita Haryanti, (2022), *Motivasi Kerja Pustakawan Berdasarkan Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow*, Media Informasi, Vol. 34, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Sumber Lainnya

Andrisman, Tri, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, diktat mata kuliah.

Hadi, Abdul, Apa Itu Teori Maslow dan Contohnya di Kehidupan Sehari-hari.
<https://tirto.id/teori-kebutuhan-maslow-pengertian-dan-contohnya-gjrV>.

<https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/news/teori-kebutuhan-maslow>.

Imam, Memahami Teori Kebutuhan Maslow: Hierarki Kebutuhan dan Pencapaian Potensi,
<https://psikologi.uma.ac.id/memahami-teori-kebutuhan-maslow-hierarki-kebutuhan-dan-pencapaian-potensi/>.

Nasution, Olivia Barcelona, Hirarki Kebutuhan Maslow,
<https://www.stieykpn.ac.id/read/440/hirarki-kebutuhan-maslow.html>.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.